



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya di Wilayah Kerjanya.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
12. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai unsur pembantu dan berkedudukan di bawah Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 8


- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan anggaran Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai di bidang kesekretariatan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - d. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - f. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di sekretariat;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran urusan tata usaha dan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai pada urusan tata usaha dan umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 

- c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- d. pelaksanaan penataan administrasi perangkat desa;
- e. pelaksanaan penyediaan prasarana perangkat desa, kantor dan rapat;
- f. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan administrasi dan inventarisasi aset;
- h. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- i. pelaksanaan pelayanan umum;
- j. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan tata usaha dan umum;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai pada urusan keuangan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- e. pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, RW, RT dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara berkedudukan sebagai unsur staf pada urusan keuangan.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. penerima, penyimpan, penatausahaan, dan pembukuan keuangan/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. pelaksanaan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah;

- c. pelaksanaan pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
- d. pelaksanaan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dan/atau Daerah dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. penyetoran/membayar pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara dan/atau Daerah;
- f. pengelolaan rekening tempat penyimpanan; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBdesa kepada Kepala Desa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran urusan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai pada urusan perencanaan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja;
- d. pengumpulan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data serta penyajian data dan informasi potensi Desa;
- f. penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan;
- g. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan desa;
- h. penyusunan laporan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan;
- j. pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah Desa;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
- l. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan perencanaan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Pelaksana Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan anggaran dusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan mobilitas kependudukan;
- f. pelaksanaan penataan dan pengelolaan wilayah;
- g. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- h. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- i. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di urusan perencanaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 15

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai pada Seksi pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
- d. penyusunan rancangan regulasi desa;
- e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi masalah pertanahan;
- f. pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. pelaksanaan penataan dan pengelolaan wilayah;
- j. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- l. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran seksi kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana perdesaan di bidang pendidikan, dan kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- e. pelaksanaan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran seksi pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan sasaran yang hendak dicapai pada Seksi pelayanan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - d. pelaksanaan peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan pembinaan di bidang pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, dan keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - g. pelaksanaan pembinaan di bidang organisasi sosial /kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - h. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

BAB IV JENIS DESA

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan profil desa yang pengisiannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;

- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
- h. memberikan pedoman terhadap pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan kepada desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- l. menetapkan pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa dan perangkat desa;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berupa fasilitasi dalam hal sebagai berikut:

- a. penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- b. administrasi tata pemerintahan Desa;
- c. pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada Desa;
- e. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.


BAB VII
MEKANISME PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui bagian/unit kerja yang membidangi Desa untuk dievaluasi;
- (5) Bupati dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Desa.
- (8) Dalam hal Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan melanggar hak asasi manusia, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Peraturan Desa yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ada dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017.
- 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Agustus


2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Agustus 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 25


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

1. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWASEMBADA DAN DESA SWAKARYA



Handwritten signature or initials in blue ink.

2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWADAYA



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Ditandatangani di Sungai Raya
Pada tanggal.....
PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN..... NOMOR.....